



Article History:

Key Words:


Debtor defaults; Syndicated credit agreement; Syndicated loan; credit contract; and agent responsibility.

Kata kunci:

Kredit sindikasi; Perjanjian kredit sindikat; Tanggung-jawab agen; dan Wanprestasi

ISSN (cetak): 2722-7448
ISSN (on-line): 2722-7456

KorespondenKorespondensi
Penulis:
Vivi Sylvia Purborini:
E-mail:
vivisylvia@gmail.com



Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitur Wanprestasi

Vivi Sylvia Purborini¹, dan Mohammad Gufron², dan Diah Aju Wisnuwardhani²

¹Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, Malang, 65146, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 57, Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the position of the agent in a syndicated loan agreement, and the agent's responsibility when the debtor experiences an achievement. This research is a normative juridical research which is a procedure to find the truth based on scientific logic from the normative side. The approach in this research is legislation and conceptual approach. The results showed that the agent's relationship with the creditors was the power relationship with the power of attorney. If a dispute arises between the agent and the parties in the syndicated loan agreement, the settlement is based on the provision of power of attorney in the syndicated credit document. The responsibility of the agent is divided into two, namely the agent who also participates in the syndication participant, and the agent outside the syndicated loan participant. Agents who are also creditors in syndicated loans, if debtors default, then the agent is responsible. The responsibility of the syndicated loan agent outside the syndicated loan participant is only as a liaison between the creditor and the debtor. The role of agents is limited in accordance with what is written in the agreed agreement document

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi agen dalam perjanjian kredit sindikasi, dan tanggung jawab agen ketika debitur mengalami wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang merupakan prosedur untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan hubungan agen dengan para kreditur adalah hubungan kuasa dengan pemberi kuasa. Jika timbul sengketa antara agen dengan para pihak di perjanjian kredit sindikasi, maka penyelesaiannya berlandaskan pada ketentuan pemberian kuasa dalam dokumen kredit sindikasi. Tanggung jawab agen terbagi menjadi dua, yaitu agen yang juga ikut sebagai peserta sindikasi, dan agen diluar peserta kredit sindikasi. Agen yang juga merupakan kreditur dalam kredit sindikasi, apabila debitur wanprestasi maka agen ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab agen kredit sindikasi diluar peserta kredit sindikasi hanya sebagai penghubung antara kreditur dan debitur. Peranan agen bersifat terbatas sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen perjanjian yang telah disepakati.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4288>.

Sitasi: Purborini, V.S., Gufron, M, dan Wisnuwardhani, D.A., (2020). Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitur Wanprestasi. *MLJ Merdeka Law Journal*. Vol. 1 (1): 1-9.

1. Pendahuluan

Bank di Indonesia dalam kegiatannya bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam rangka pemerataan, peningkatan, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit ke masyarakat (Haryanto, 2018). Penyaluran kredit merupakan kegiatan bank yang utama dan penting. Pendapatan dari bunga kredit merupakan sumber pendapatan utama bank (Murwadi, 2013). Pendapatan bank didominasi dari bunga kredit, sehingga bank akan selalu berusaha meningkatkan penyaluran kreditnya. Pendapatan bank selain dari bunga kredit, juga berasal dari pendapatan jasa yang dikenal dengan *fee based income*.

Secara makro ekonomi, penyaluran kredit bank sangat penting sebagai sumber permodalan bagi dunia usaha, Dunia usaha yang berkembang, maka pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkatkan. Secara mikro kredit menjadi sumber pendapatan penting bagi bank. Bank akan selalu dihadapkan pada risiko, ketika menyalurkan kredit. Sehingga bank dalam usahanya, termasuk dalam penyaluran kredit harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam upaya memitigasi risiko (Handayani, 2016), (Abubakar & Handayani, 2017) (Mulyati & Dwiputri, 2018), (Handayani & Abubakar, 2018) (Angraeni & Nasution, 2019).

Kualitas kredit bank dapat terdiri dari *performing loan* dan *non performing loan*. *Performing loan* merupakan kredit yang terbayar kembali kepada bank dengan lancar. Sedangkan kredit yang pembayarannya bermasalah atau menjadi macet, disebut *Non Performing Loan*.

Salah satu bentuk kredit adalah kredit sindikasi (*syndicated loan*). Kredit sindikasi biasanya digunakan untuk membiayai pro-

yek-proyek berskala besar (Cita, Abubakar, & Mulyati, 2018); (Tirana, Abubakar, & Handayani, 2019); (Angraeni & Nasution, 2019). Kredit sindikasi atau konsorsium bisa diberikan dalam bentuk macam-macam mata uang, yang disebut *multicurrency loans*, sesuai dengan pilihan penerima pinjaman. Kredit sindikasi dapat dilakukan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah (Yose & Trihantana, 2017); (Rahmayati, 2019).

Masyarakat yang menggunakan kredit sindikasi diberikan oleh lebih dari satu bank, dan kredit sindikasi melibatkan beberapa bank, dalam proses sampai disepakatinya kredit sindikasi. Dalam kredit sindikasi ada beberapa langkah yang memerlukan perhatian khusus. Terlebih hal ini menyangkut tentang hubungan dengan bank-bank calon peserta sindikasi. Hubungan antar bank dicapai sampai titik temu yang memuaskan semua bank supaya tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi semua calon peserta kredit sindikasi.

Kredit sindikasi dilakukan dalam upaya mensiasati ketentuan tentang BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). Ketika suatu proyek memerlukan dana yang sangat besar, seperti pembangunan jalan tol atau mega proyek yang lainnya, sehingga tidak mungkin hanya satu bank menyediakan pendanaan. Kredit sindikasi menjadi cara agar proyek-proyek dengan kebutuhan dana yang besar dapat berjalan, dan di sisi lain bank tidak melanggar ketentuan tentang BMPK yang berlaku (Umardani, 2016),

Dalam kredit sindikasi, segala urusan administrasi akan diurus oleh *arranger*, sehingga nasabah hanya perlu menyediakan data-data yang diperlukan guna kepentingan sindikasi. Setelah peranan *arranger* atau *management group* yang dipimpin oleh *lead manager* berakhir, pada saat perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, maka perannya diserahkan kepada *Agen*. Agen ini bisa adalah bank lain yang independen, yaitu bank yang tidak menjadi anggota sindikasi

atau menjadi pemberi kredit ataupun juga salah satu bank yang menjadi bagian dari peserta kredit sindikasi. Agen dalam kredit sindikasi ber-tanggung jawab terhadap masalah administrasi sindikasi selama waktu pinjaman berlangsung. Peranan agen dimulai pada saat penandatanganan dokumen pinjaman di-lakukan (Kusumaningtuti, Barus, & Ariyanti, 2008). Para peserta sindikasi menganggap penting peranan agen.

Dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari bank-bank peserta sindikasi akan menjadi persoalan tersendiri, jika kredit telah disetujui dan ditandatangani serta diserahkan kepada debitur, namun dalam perjalanannya debitur melakukan wanprestasi atau tidak terjadinya pengembalian kredit. Bagaimanakah dengan tanggung jawab agen, apabila terjadinya kredit sindikasi yang macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab agen, apabila terjadinya kredit sindikasi yang macet

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya (Mahmud, 2005). Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi (Ibrahim, 2013). Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Mahmud (2005), penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positifis. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kesesuaian aturan hukum sesuai dengan norma hukum yang berisi mengenai sanksi dan kewajiban tersebut dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Pendekatan

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni, pendekatan permasalahan yang di-lihat dari aspek hukum yang selanjutnya digunakan menggali informasi, bahan hukum untuk menganalisis tujuan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Arah kebijakan sektor jasa keuangan (SJK) termasuk perbankan saat ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Rencana pembangunan tersebut bertujuan untuk memperkuat SJK antara lain perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan konsep pembiayaan berkelanjutan (*sustainable financing*) khususnya melalui pengembangan sektor industri (OJK, 2016). Kredit secara umum merupakan pinjaman dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya yang diberikan melalui persetujuan, dengan jangka waktu dan bunga. Prinsip Kehati-hatian diterapkan oleh bank dengan cara mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik secara kelembagaan maupun produk (Handayani, 2016; Abubakar & Handayani, 2017; Mulyati & Dwiputri, 2018).

Kredit Sindikasi adalah pemberian kredit antara dua atau lebih bank kepada debitur untuk membiayai suatu proyek dengan ketentuan kredit sama dengan perjanjian kredit umumnya, ditandatangani bersama dan diatur oleh agen (bank yang ditunjuk). Ditulis dalam bentuk satu dokumentasi perjanjian kredit antara debitur dan semua bank peserta sindikasi dan ini menjadi pegangan bagi semua peserta sindikasi.

Pemberian kredit sindikasi di Indonesia digunakan sebagai upaya untuk menyiasati aturan PBI BMPK yang membatasi jumlah kredit maksimum (*legal lending limit*) yang

dapat diberikan oleh bank umum yaitu sebesar 20% (untuk perorangan) atau 25% (untuk sekelompok orang) dari modal bank tersebut (Bank Indonesia, 2006). Kredit sindikasi dapat berkembang di Indonesia karena peran Hukum Perjanjian khususnya Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota.

Perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) serta syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang halal). Kesepakatan sebagai perwujudan Asas Konsensualisme dapat dilakukan secara tertulis, lisan maupun tanpa pernyataan tetapi secara diam-diam ditaati oleh para pihak (Meilala, 2012).

Semua kegiatan yang dilakukan bank tentu membutuhkan hukum sebagai landasannya. Walaupun belum terdapat undang-undang yang mengaturnya, kredit sindikasi berpedoman pada: a). Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. b). Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank Pemerintah. c). Surat Edaran Bank Indonesia No.11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang Pembiayaan Secara Konsorsium oleh Bank Pemerintah. d). Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 tentang Pembiayaan kepada Bank Sindikasi. Di samping itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak kredit sindikasi yaitu Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdota. Pasal 1320 mengatur tentang syarat sahnya kontrak, sedangkan Pasal 1338 mengatur kebebasan para pihak membuat kontrak. Peraturan-peraturan dari Bank Indonesia tersebut yang menjadi dasar berlakunya kredit sindikasi di Indonesia. Hal ini memacu untuk diperlukannya pemikiran tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus berisi aturan tentang kredit sindikasi. Sehingga, melalui

munculnya peraturan perundang-undangan tersebut akan menjamin kepastian hukum para pihak dalam melakukan perjanjian kredit sindikasi.

Adanya peraturan di atas membuat sindikasi berkembang pesat. Kredit Sindikasi didasari oleh hukum yang diatur dalam perundang-undangan, diantaranya: 1) SE kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia, No.21/11/BPPP tanggal 27 Oktober 1988 tentang pemberian kredit kepada pengurus atau pemegang saham. 2) SE kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia No. 21/18/BPPP, tanggal 25 Maret 1989 perihal BMPK kepada debitur dan debitur group serta pengurus, pemegang saham dan keluarganya. 3) UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (LNRI Tahun 1992 No. 31, Tambahan LNRI No. 3472). 4) UU No. 10 tahun 1998. tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992. 5) SK Direksi BI No.26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang BMPK.

Sindikasi itu terbentuk karena diusahakan oleh lembaga-lembaga yang pada umumnya adalah bank-bank yang disebut *arrangers*. Bank-bank tersebut biasanya kemudian setelah sindikasi terbentuk menjadi anggota atau peserta sindikasi. Dalam proses pembentukan kredit sindikasi fungsi terpusatnya ada pada *lead manager*.

Agen adalah kuasa dari bank para peserta sindikasi. Agen yang akan mentransfer keseluruhan dana dari kreditur kepada debitur atas dasar perjanjian kredit sindikasi. Tugas *arrangers* atau *bidding group* berakhir setelah perjanjian kredit sindikasi dan perjanjian pengikatan ditandatangani. *Agent bank* (bank agen) akan berperan kemudian, setelah perjanjian tersebut selesai. Peran para *arrangers* diambil alih seluruhnya oleh *agent bank*. Apabila *lead manager* adalah suatu bank umum (*commercial bank*), atau dalam hal ada beberapa *lead manager*, maka salah satu *lead manager* yang adalah suatu bank umum, di-

tunjuk juga sebagai agen. Untuk menjadi agen kadangkala adalah bank lain yang independen, atau bank yang tidak menjadi anggota sindikasi atau menjadi kreditur.

Setelah ditandatangani perjanjian kredit sindikasi, penyediaan dana diproses dengan cara bank-bank sindikasi selanjutnya mentransfer sejumlah dana yang disetujui kepada debitur ke rekening khusus (*escrow account*) yang diatur oleh agen. Setelah itu, agen akan mentransfer dana tersebut ke rekening debitur. Agen bukan mewakili debitur tetapi mewakili para pihak dalam kredit sindikasi (peserta/ bank-bank) dan bertanggung jawab untuk melaksanakan administrasi penggunaan kredit selama jangka waktu yang disepakati. Suatu hal yang banyak membantu jika agen adalah bank yang juga menjadi *documentation bank*, karena di peran selanjutnya dengan menggunakan dokumentasi itu bertugas mengelola administrasi pinjaman tersebut. Peranan agen dianggap penting untuk peserta sindikasi.

Dokumen hukum yang paling penting dalam kredit sindikasi adalah perjanjian pinjaman karena dokumen ini yang menjadi referensi bagi seluruh proses administrasi kredit. Agen berperan sampai berakhirnya jangka waktu kredit. Agen dalam pekerjaan administratifnya termasuk didalamnya memantau penggunaan kredit atas nama dan tujuan sindikasi. Dokumen ini bukti adanya perjanjian antara para pihak dalam kredit sindikasi dan bukti adanya pemberian kredit. *Loan signing ceremony* adalah suatu acara penandatanganan dokumen oleh para pihak.

Awal peranan agen adalah ketika penandatanganan perjanjian pinjaman dilakukan. Tanggung jawab hukum bank adalah suatu bentuk perwujudan hak dan kewajiban yang diberikan pihak bank kepada subyek hukum dengan wujud perangkat hukum yang mempunyai sifat represif maupun preventif, dengan lisan ataupun tertulis. *Liability* dalam hukum menerangkan tentang semua

sifat tanggung jawab dan risiko, baik secara pasti, bergantung atau mungkin dengan aktual atau potensial seperti ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi, kerugian, karena tidak kesesuaian tingkah laku dengan undang-undang. *Responsibility* adalah pertanggung jawaban atas suatu kewajiban, dalam hal ini termasuk putusan, kemampuan kecakapan, keterampilan, dan kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang (Munir, 2017). Tanggung jawab agen dalam pinjaman sindikasi adalah selama kurun waktu berlangsungnya pinjaman.

Peran sebagai agen biasanya diberikan karena bentuk penghargaan kepada penyedia kredit terbesar atau *arranger* dalam proses kredit sindikasi. Agen berperan melakukan koordinasi pada setiap pembayaran, penagihan dan negosiasi, dan administrasi lain dalam pinjaman. Agen berperan sebagai wakil para pihak peserta sindikasi atau sebagai kuasa dari para pihak (bank-bank). Perbedaan antara *arranger* dan agen bank adalah: tugas *arranger* berlangsung sampai sebelum penandatanganan perjanjian kredit sindikasi (membentuk sindikasi), sedangkan tugas agen mengoperasikan dan mengatur pengelolaan administrasi penggunaan kredit sindikasi setelah penandatanganan perjanjian. Fungsi utama *facility agent* adalah mengadministrasikan pinjaman dan pembayaran baik atas bunga pinjaman maupun biaya-biaya lainnya. *Facility agent* juga harus memastikan bahwa semua syarat-syarat dalam klausul *condition precedent* telah dipenuhi oleh debitur. Di dalam perjanjian pinjaman, tugas-tugas *facility agent* harus dijabarkan secara rinci. *Facility agent* juga bertugas memantau keadaan keuangan debitur.

Secara tegas dicantumkan dalam perjanjian kredit ketentuan yang mengizinkan agen untuk memiliki hubungan bisnis lain dengan debitur (selain hubungan pemberian kredit sindikasi tersebut). Dalam hal yang demikian, sangat penting bagi agen bank

untuk dapat membedakan antara tugasnya sebagai agen dalam hubungan kredit sindikasi itu dan aktivitasnya dalam hubungan pemberian kredit yang lain kepada debitur tersebut. Kecuali apabila ditentukan secara tegas di dalam perjanjian kredit, agen bank tidak diwajibkan untuk memastikan otentisitas (*authenticity*) dari surat-surat yang diterimanya (Munir, 2017).

Agen bertugas menata dan membuat koordinasi yang baik pada setiap proses pembayaran, penagihan, negosiasi, dan administrasi kredit setelah ditandatanganinya dokumen perjanjian kredit. Agen adalah pengelola dari kredit sindikasi, yang penunjukannya berdasarkan pemberian kuasa khusus yang tertulis dalam perjanjian kredit sindikasi, supaya dalam proses sampai selesainya kredit sindikasi, dapat berjalan dengan baik dengan koordinasi menyeluruh untuk mencapai asas keadilan penerima dan penyedia dana (debitur dan kreditur). Perannya bersifat terbatas sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen perjanjian dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi.

Setelah ditandatanganinya perjanjian kredit sindikasi, penyediaan dana diproses dengan cara bank-bank sindikasi selanjutnya mentransfer sejumlah dana yang disetujui kepada debitur ke rekening khusus (*escrow account*) yang diatur oleh agen. Setelah itu, agen akan mentransfer dana tersebut ke rekening debitur.

Agen bukan mewakili debitur tetapi mewakili para pihak dalam kredit sindikasi (peserta/ bank-bank) dan bertanggung jawab untuk melaksanakan administrasi penggunaan kredit selama jangka waktu yang disepakati. Suatu hal yang banyak membantu jika agen adalah bank yang juga menjadi *documentation bank*, karena di peran selanjutnya dengan menggunakan dokumentasi itu bertugas mengelola administrasi pinjaman tersebut. Peranan agen dianggap penting untuk peserta sindikasi.

Debitur dalam kredit sindikasi hanya berhubungan langsung dengan agen, dimana agen adalah representasi dari bank-bank peserta sindikasi. Bank peserta sindikasi memiliki kepentingan yang sama. Atas dasar kepentingan tersebut mereka membentuk suatu sindikasi, dalam sindikasi tersebut hanya ada satu suara, juga dapat dikatakan bahwa satu sindikasi adalah satu suara.

Dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata disebutkan harus membayar ganti rugi apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. Jika melanggar suatu perjanjian atau perikatan maka harus dihukum akibat wanprestasi atau memberikan ganti rugi akibat pelanggaran kesepakatan yang dibuat.

Tanggung jawab agen dalam kredit sindikasi terbagi menjadi dua, yaitu agen yang juga ikut sebagai peserta sindikasi sebagai kreditur, dan agen diluar peserta kredit sindikasi. Agen yang juga merupakan bagian dari pemberi kredit (kreditur) dalam kredit sindikasi, apabila debitur wanprestasi maka agen ikut bertanggung jawab.

Agen yang berperan mengadministrasikan segala hal antara debitur dan kreditur, termasuk melakukan upaya represif dan preventif supaya perjanjian kredit sindikasi bisa berjalan sampai selesai sesuai waktu yang disepakati tanpa ada hambatan, baik berupa ingkar janji, dan hal lain yang dapat mengganggu jalannya proses kredit sindikasi. Tetapi jika ada wanprestasi, gugatan hukum tidak harus diajukan lewat agen. Setiap kreditur berhak langsung mengajukan gugatan di pengadilan, dikarenakan tanggung jawabnya dalam perjanjian kredit sindikasi bukan tanggung renteng.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sjahdeini (1997): "Masing-masing bank peserta hanya bertanggung jawab untuk bagian dari jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing-masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab di mana suatu bank

menjamin bank lainnya". Dalam hal ini bisa berlaku jika agen tidak menjadi bagian dari peserta kredit sindikasi, dalam artian agen tidak termasuk kreditur.

Dari segi asas hak-hak dari kreditor masuk dalam suatu perjanjian bilateral dalam hal debitor wanprestasi, hal ini juga berlaku untuk para anggota sindikasi. Tetapi dalam sindikasi implikasinya lebih rumit. Semakin banyak jumlah peserta sindikasi, semakin kecil kemungkinan untuk mencapai kesepakatan mutlak di dalam para anggota sindikasi tentang konflik yang muncul. Apabila ada pengajuan gugatan dalam hal debitor wanprestasi, pihak yang melakukan penagihan dilakukan oleh agen. Agen dalam melakukan penagihan dan gugatan harus sudah mendapat persetujuan tertulis dari kreditur mayoritas serta sudah dilakukannya tindakan tertentu yaitu sudah mengirim beberapa somasi kepada debitor untuk secepatnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen perjanjian kredit sindikasi.

Tanggung jawab agen kredit sindikasi diluar peserta kredit sindikasi, yang tidak ikut memberikan kredit (bukan sebagai kreditur) adalah hanya sebagai penghubung antara kreditur dan debitor. Agen memiliki tugas yang berhubungan dengan penggunaan kredit setelah ditandatanganinya perjanjian kredit (Sjahdeini, 1997). Peranan agen selanjutnya akan menyelenggarakan jumlah kewajiban administratif dan paman-tauan terhadap penggunaan kredit atas nama sindikasi (Sjahdeini, 1997). Secara umum agen bertindak pasif, tidak memiliki inisiatif. Sehingga agen akan melakukan tugasnya sesuai dengan arahan kreditor mayoritas. Namun agen bisa juga bersifat aktif selama tindakannya tidak bertentangan dengan kesepakatan perjanjian kredit sindikasi.

Agen harus terbuka dalam mengutarakan segala hal yang berkaitan dengan wanprestasi dan kewajiban ini harus tertulis di

dalam perjanjian kredit sindikasi. Supaya dapat diambil langkah preventif ataupun represif untuk mengatasinya lebih dini.

Kreditor bisa menuntut pembayarannya kepada debitor. Namun setiap penerimaan pembayaran melalui agen harus dibagi pada kreditor lain. Maksud dari *sharing clause*, adalah semua pembayaran pokok dan bunga dari debitor pembayarannya adalah melalui agen, tidak langsung kepada setiap anggota sindikasi. Kecuali jika dalam perjanjian kredit sindikasi tercantum ketentuan jika tanpa agen kreditor bisa melakukan penagihan langsung. Adanya pelarangan terhadap debitor untuk dilakukannya pelunasan langsung secara keseluruhan kredit kepada salah satu setiap peserta sindikasi walaupun jumlah yang dibayarkan oleh kreditor sindikasi sudah proporsional dengan jumlah penyertaan yang sudah diberi. Dengan ketentuan ini artinya ada sedikit kelemahan bagi kreditor tanpa lewat agen bisa melakukan permintaan pembayaran langsung atau eksekusi dari debitor. Jika terdapat wanprestasi, kreditor umumnya menagih sendiri kepada debitor sebagai langkah terakhir. Dengan alasan kreditor sudah menagih melalui agen, namun tidak dilakukan oleh agen. Agen tidak melakukan karena agen merasa harus lebih dulu mendapat persetujuan kreditor mayoritas. Kreditor mayoritas adalah para kreditor pemilik sebagian besar piutang (Sjahdeini, 2010)

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Menurut hukum hubungan agen dengan para kreditur adalah hubungan kuasa dengan pemberi kuasa. Sehingga jika timbul sengketa antara agen dengan para pihak di perjanjian kredit sindikasi, maka penyelesaiannya berlandaskan pada ketentuan pemberian kuasa dalam dokumen kredit sindikasi.

Di dalam perjanjian kredit secara tegas

ditentukan hal apa saja agen diperkenankan untuk mengambil keputusan atau melakukan perbuatan tanpa berkonsultasi atau memperoleh persetujuan dari para anggota sindikasi dan hal-hal apa saja harus lebih dahulu mendapatkan petunjuk atau persetujuan peserta sindikasi mayoritas. Agen tidak memiliki tanggung jawab dalam hal selesainya dokumentasi kredit dikarenakan setiap pihak harus memastikan sendiri selesainya dokumentasi kredit itu sesuai dengan yang diinginkan.

Kedudukan agen adalah sebagai kuasa wakil para kreditur, bukanlah kuasa wakil debitur. Secara singkat atas hukum hubungan keduanya adalah hubungan pemberi kuasa. Jika timbul sengketa yang berhubungan antara agen dengan para pihak perjanjian kredit, maka penyelesaiannya berdasarkan pada hubungan pemberian kuasa dalam perjanjian.

Tanggung jawab agen di dalam kredit sindikasi terbagi menjadi dua, yaitu agen yang juga ikut sebagai peserta sindikasi sebagai kreditur, dan agen diluar peserta kredit sindikasi. Agen yang juga merupakan bagian dari pemberi kredit (kreditur) dalam kredit sindikasi, apabila debitur wanprestasi maka agen ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab agen kredit sindikasi diluar peserta kredit sindikasi, yang tidak ikut memberikan kredit (bukan sebagai kreditur) adalah hanya sebagai penghubung antara kreditur dan debitur. Peranan agen bersifat terbatas sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen perjanjian dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi.

Saran

Sebaiknya didalam perjanjian kredit sindikasi diatur secara rinci tentang hak dan kewajiban agen yang dibuat dan termuat tertulis diperjanjian tentang agen hal ini untuk melindungi kepentingan agen apabila suatu ketika terjadi wanprestasi, dan diharapkan segera disusun peraturan perundang-undangan tentang kredit sindikasi.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia. *De Lega Lata*, 2(1), 68-91.
- Angraeni, K. D., & Nasution, K. (2019). Kekuatan Hukum LoU Sebagai Jamanian Dalam Kredit Sindikasi. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 185. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2521>
- Cita, R. H., Abubakar, L., & Mulyati, M. (2018). Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.3>
- Handayani, P. (2016). Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Jurnal Dimensi*, 4(2), 1-12. <https://doi.org/10.33373/dms.v4i2.39>
- Handayani, T., & Abubakar, L. (2018). Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat. *Varia Justicia*, 14(1), 10-20. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2039>
- Haryanto, S. (2018). Determinan Efisiensi Bank : Analisis Bank Di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 1(1), 46-52. <https://doi.org/26.82017/JKP.2017.001>
- Kusumaningtuti, Barus, F., & Ariyanti, D. (2008). Pinjaman Sindikasi Luar Negeri. In *Seri Kebanksentralan*. Retrieved from www.bi.go.id
- Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta*

- Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(2), 134. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>
- Murwadji, T. (2013). Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai Dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 98-118. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art6>
- Rahmayati, R. (2019). Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 1-16. <https://doi.org/10.24952/MASHARIF.V7I1.1617>
- Tirana, G., Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Piutang Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2(2), 267. <https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.244>
- Umardani, K. M. (2016). Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT. Bank DKI). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 7(1), 90-110. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yose, M., & Trihantana, R. (2017). Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 403. <https://doi.org/10.30997/jn.v3i2.814>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Cetakan Pertama. Jakarta

Peraturan perundang-undangan:

UUD 1945

UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 10 tahun 1998 yang mengatur tentang KUHPperdata

Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Per-

bankan

Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang Pembiayaan Secara Konsorsium oleh Bank Pemerintah.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 tentang Pembiayaan kepada Bank Sindikasi.